

**PEMETAAN KELURAHAN LENGKAP DALAM UPAYA  
PENINGKATAN BASIS DATA PERTANAHAN DI KELURAHAN  
MELAWAI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh:**

**KARTIKA CLEMENTINE**

**NIM. 13222730/P**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2017**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
INTISARI.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Batasan Masalah.....	9
1.6. Kebaruan Penelitian (Novelty).....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Tinjauan Pustaka.....	13
2.1.1. Pendaftaran Tanah.....	13
2.1.2. Peta Dasar Pendaftaran.....	15
2.1.3. Data Pertanahan.....	16
2.1.4. Basis Data Pertanahan.....	18
2.1.5. Aplikasi GeoKKP.....	19
2.1.6. Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah.....	21
2.1.7. Akurasi dan Presisi.....	22
2.1.8. Foto Udara.....	23
2.1.9. Sistem Koordinat.....	27
2.1.10. Global Navigation Satellite System (GNSS).....	28
2.1.11. Pemilikan Tanah.....	29
2.1.12. Penggunaan Tanah.....	30
2.1.13. Pemanfaatan Tanah.....	31
2.2. Kerangka Pemikiran.....	31
2.3. Hipotesis.....	32
BAB III METODE PENELITIAN .....	33
3.1. Metode dan Pendekatan.....	33

3.2. Lokasi Penelitian.....	33
3.3. Populasi, Sampel dan Variabel.....	34
3.4. Alat dan Bahan Penelitian.....	34
3.5. Jenis Data dan Sumber Data.....	35
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.7. Teknik Analisis Data.....	37
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
4.1 Letak Geografis dan Batas Administrasi Lokasi Penelitian.....	39
a. Letak Geografis dan Batas Administrasi Jakarta Selatan.....	39
b. Letak Geografis dan Batas Administrasi Kecamatan Kebayoran Baru.....	40
c. Jumlah Penduduk.....	40
d. Letak Geografis dan Batas Administrasi Kelurahan Melawai.....	40
e. Status Tanah.....	41
f. Pemilikan Tanah.....	41
g. Penggunaan Tanah.....	41
h. Pemanfaatan Tanah.....	42
4.2. Profil Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.....	42
<b>BAB V PROSES DAN HASIL PEMETAAN TITIK-TITIK BATAS BLOK TANAH.....</b>	<b>46</b>
5.1. Persiapan Pengumpulan Data.....	46
5.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data.....	49
5.3. Pengolahan Data.....	63
<b>BAB VI UJI KESESUAIAN HASIL PEMETAAN.....</b>	<b>79</b>
6.1. Uji Kesesuaian Hasil Pemetaan Menggunakan Syarat Toleransi PMNA Nomor 3 Tahun 1997.....	79
6.2. Uji Statistik dan Beda Hasil Pengukuran.....	83
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
7.1. Kesimpulan.....	93
7.2. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	

## ABSTRACT

The position of the parcels on the map indicates the position in the field. Shift position of points of plot of land will be able to influence position of coordinate point of area block. In addition, the rapid development of urban areas will certainly change in the field. Therefore, the objectives of this research is The purpose of this research is to know the process and result of mapping of boundary point of land block in reaching complete kelurahan mapping and accuracy of mapping of land block above photo map

.The research method used is a comparative method with a quantitative approach. The analysis used is to compare between the coordinates of block boundary points in the basemap with the coordinates of the boundary points of the field measurement results. The analysis was conducted to determine the suitability of mapping results using the PMNA No. 3 of 1997 and the suitability of mapping results using statistical test and different results.

Based on the results of research and analysis, it is known (1) The process of mapping the complete kelurahan, including: preparation of data collection, implementation of data collection and data processing. The result of mapping, among others: average position difference based on the mapping suitability test, that is 0,794 m, mean / mean of position difference based on statistical test and the result difference, in block 1 equal to 0,62 m, block 9 equal to 0,99 M, block 10 is 1.07 m, block 38 is 0,34 m, block 42 is 0,62 m, block 50 is 0,59 m, block 69 is 0,67 meter and block 60 is 1,40 meter. Ownership of land in the form of individuals, legal entities and government, the use of land in the form of buildings and vacant land while the utilization of land in the form of residential houses, trade, services, perennials, public facilities and social facilities. (2) The mapping accuracy above the photo map does not meet the specified rules.

Keywords : Measurement, Mapping, Land Ownership, Land Use and Land Utilization, Coordinates, Improvement.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pelayanan pertanahan tersebut dilaksanakan baik secara nasional, regional dan sektoral. Tugas dan fungsinya antara lain menyelenggarakan perumusan kebijakan nasional dan teknis di bidang pertanahan.

Sebagai institusi pelayanan publik, Kementerian ATR/BPN senantiasa berusaha meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pertanahan, salah satunya melalui peningkatan pelayanan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Hal ini dilakukan sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan basis data pertanahan. Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan (masyarakat, badan hukum dan pemerintah) dan terselenggaranya tertib administrasi dalam rangka pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

Pada Tahun 2006, Pusat Data dan Informasi Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (Pusdatin) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Tugas Pusdatin adalah melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi pertanahan serta membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Pertanahan dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS). SIMTANAS diaplikasikan dalam pembangunan sistem informasi melalui Aplikasi *Geospasial Komputerisasi Kantor Pertanahan (GeoKKP)*.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, diamanatkan bahwa :

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”.

Kepastian hukum tersebut mengenai kepastian subjek tanah dan objek tanah.

Dalam melaksanakan amanat tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997. Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KABPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran Tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak meliputi seluruh obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam bagian wilayah suatu desa/ kelurahan. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu/beberapa obyek pendaftaran tanah dalam/bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

Pada kegiatan pendaftaran tanah, data yang diperlukan adalah data fisik dan data yuridis. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah. Data yuridis adalah keterangan atas status hukum atau status penguasaan bidang tanah atas pemegang hak atau pihak yang menguasai dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

Dalam pelaksanaannya, pengumpulan data yang dilakukan adalah pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis. Pengumpulan data fisik merupakan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang-bidang tanah yang telah diukur dapat dipetakan, diketahui letak batasnya dan dapat direkonstruksi. Pengumpulan data yuridis adalah kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah.

Data fisik dan yuridis tersebut kemudian diolah dan dipetakan. Pada setiap pelaksanaannya, pengumpulan data fisik dan yuridis setiap bidang berbeda kualitasnya. Oleh karena itu, ada pengelompokan kualitas data pendaftaran tanah pada Aplikasi GeoKKP sebagaimana tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Kualitas Data GeoKKP

<b>Kelas/KW</b>	<b>Bidang Tanah</b>	<b>GS/SU Spasial</b>	<b>GS/SU Tekstual</b>	<b>Buku Tanah</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
3	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
4	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
5	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
6	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada

Sumber : Buku Panduan GeoKKP

Dalam pelaksanaan pengukuran pemetaan, data yang dibutuhkan adalah tersedianya peta dasar pendaftaran. Berdasarkan Pasal 17 PMNA/KBPN Nomor 3 tahun 1997, Peta Dasar Pendaftaran (*basemap*) mempunyai 3 skala utama, yaitu skala 1 : 1.000 atau lebih besar untuk daerah perkotaan, 1 : 2.500 atau lebih besar untuk daerah pertanian dan 1 : 10.000 atau lebih kecil untuk daerah perkebunan besar. Peta tersebut mempunyai ketelitian planimetris lebih besar atau sama dengan 0,3 mm pada skala peta.

Berdasarkan Pasal 24 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997, pengukuran bidang tanah dilaksanakan dengan cara terestrial, fotogrametrik atau metoda lainnya. Kegiatan pengukuran dan pemetaan mengacu pada sistem koordinat nasional proyeksi Transverse Mercator Nasional dengan lebar zone 3° atau TM-3°.



Menurut Herring (dalam Hapsari W, dkk. 2016) "Penentuan posisi dengan metoda lainnya menggunakan *receiver* GNSS merupakan cara yang efektif karena dilakukan dengan cepat dan teliti. Pada sistem GNSS, *user*/pengguna memperoleh titik yang memadai karena sistem ini dirancang untuk memberikan informasi tentang posisi dan ketepatan tiga dimensi". Metode penentuan posisi secara differensial di dalam kegiatan survei geodesinya memiliki beberapa metode aplikatif yang dapat digunakan, seperti metode statik, statik singkat, *pseudo*-kinematik dan *stop-and-go*.


Peta Dasar Pendaftaran atau *basemap* yang digunakan oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa peta ortho foto tahun 2010 dengan sistem koordinat TM 3°, acuan WGS 84, menggunakan skala 1:2500 dengan resolusi 15 cm (sumber : Kantah Kota Administrasi Jakarta Selatan, 2017). Hasil pengukuran bidang-bidang tanah kemudian diolah dan dipetakan ke dalam Peta Dasar Pendaftaran tersebut. Hingga saat ini *basemap* tersebut masih dimanfaatkan dalam kegiatan pemetaan oleh Kantah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Pengukuran dan pemetaan di lapangan salah satunya menggunakan alat ukur *Continous Operating Reference Station* (CORS). Penyimpangan atau perbedaan posisi koordinat hasil pengukuran menggunakan CORS terhadap posisi koordinat pada *basemap* yang cukup besar. Hal ini tentu akan menjadi permasalahan bahwasanya *basemap* atau peta foto yang digunakan oleh kantor pertanahan sebagai *basemap* memiliki ketelitian yang rendah.

Pengukuran tersebut diikat dengan *base station* CORS. CORS merupakan wujud kerangka kontrol geodetik yang pada titiknya dilengkapi receiver yang mampu menangkap sinyal dari satelit-satelit GNSS yang beroperasi secara penuh dan kontinyu selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu dengan mengumpulkan, merekam, mengirim data dan memungkinkan para pengguna (*users*) memanfaatkan data dalam penentuan posisi, baik secara *post processing* maupun *real time* (Badan Pertanahan Nasional, 2011).

Perbedaan posisi titik-titik bidang tanah akan dapat mempengaruhi posisi titik-titik blok wilayah. Perbedaan dapat dilihat dari hasil pengamatan yang dilakukan di Kelurahan Melawai. Perbedaan posisi titik-titik blok tanah memperlihatkan bahwa adanya perbedaan hasil pengukuran lapangan dengan pengamatan pada *basemap* memiliki nilai yang bervariasi di setiap wilayah. Perbedaan posisi lateral koordinat pengukuran blok pada Kelurahan Melawai terhadap *basemap* berkisar antara  $\pm 0,104$  m sampai dengan 1,495 m.

Ketelitian yang seharusnya dipenuhi untuk peta dasar pendaftaran yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan skala peta yang digunakan 1:2500 yaitu sebesar 0,75 m. Perbedaan tersebut akan mempengaruhi letak posisi tanah dan mempengaruhi jaminan kepastian hukum oleh pemerintah kepada masyarakat pada kegiatan pendaftaran tanah, terkait dengan posisi letak tanah tersebut.



Gambar 1. Batas Wilayah Kelurahan Melawai  
Sumber : Basemap Kantah Kota Administrasi Jakarta Selatan, 2017

Selain itu, Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan kota yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut terjadi di berbagai sektor, salah satunya pada sektor pertanahan. Perkembangan Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dilihat dari perubahan di lapangan, baik perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanahnya. Selain itu, perubahan juga terjadi pada kepemilikan tanah. Perubahan data kepemilikan tanah dapat terjadi karena jual beli, pembagian hak bersama, tukar menukar dan lain-lain. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis akurasi *basemap* di Kantah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan melakukan inventarisasi pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kelurahan Melawai, sebagai upaya peningkatan basis data pertanahan.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses dan hasil pemetaan titik-titik batas blok tanah dalam mencapai pemetaan kelurahan lengkap?
- b. Apakah akurasi pemetaan di atas peta foto telah memenuhi aturan yang ditentukan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui proses dan hasil pemetaan titik-titik batas blok tanah dalam mencapai pemetaan kelurahan lengkap;
- b. Untuk mengetahui akurasi pemetaan blok tanah di atas peta foto.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian :

- a. Dapat memberikan masukan bagi Kementerian ATR/BPN khususnya Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan terkait pelaksanaan pemetaan kelurahan lengkap dan peningkatan basis data pertanahan;
- b. Dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pemetaan kelurahan lengkap;
- c. Dapat dijadikan refensi atau rujukan penelitian lain.

### **1.5. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah pada :

- a. Akurasi dilakukan terhadap titik-titik batas blok tanah di Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan titik-titik batas blok pada *basemap* yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. Pengujian akurasi hanya dilakukan pada titik-titik batas blok tanah yang diikat langsung dengan CORS;
- c. Informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil inventarisasi data pertanahan, terkait pemilikan tanah yang telah terdaftar didapat dari Aplikasi GeoKKP sedangkan terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah didapatkan dari hasil peninjauan lapangan.

### **1.6. Kebaruan Penelitian**

Untuk mengetahui perbedaan ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat dilihat pada pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

No.	a. Nama Peneliti b. Tahun Penelitian c. Lokasi Penelitian	Judul Penelitian	a. Metode Penelitian b. Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1.	a. Abdul Muis Gozali. b. 20P05. c. Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.	Uji Ketelitian Jarak Pada Peta Foto Hasil Pemetaan Fotogrametris Dibandingkan Dengan Jarak Pada Hasil Pengukuran Lapangan.	a. Metode studi komparatif dengan pendekatan kuantitatif. b. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara jarak pada peta foto dengan jarak pengukuran langsung di lapangan.	a. Berdasarkan hasil pengolahan data bahwa <i>basemap</i> hasil proses fotogrametri yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi masuk dalam toleransi akan tetapi dalam pengujian statistik terdapat perbedaan yang signifikan dikarenakan <i>basemap</i> tersebut dalam proses rektifikasinya tidak sempurna. b. Kesalahan menginterpretasikan dan mengidentifikasi dalam menentukan titik batas yang diukur pada <i>basemap</i> dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
2.	a. Hari Harjito; b. 2016; c. Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.	Uji Perbedaan Pengukuran Bidang Tanah Yang Diikatkan Pada TDT Dan CORS Beserta Kesesuaiannya Dengan Peta Citra Quikbird.	a. Metode penelitian Komparatif dengan pendekatan Kuantitatif.	a. Perbedaan posisi lateral TDT terhadap CORS di Desa Balongmojo terdapat rata-rata beda posisi sebesar 5,228 m dan Desa Jogodaldu sebesar 1,407 m dengan arah perbedaannya barat-utara.

.....bersambung

Tabel 2 (sambungan)

2.			<p>b. Mengetahui perbedaan antara posisi batas-batas bidang tanah yang dihasilkan dari pengikatan menggunakan Titik Dasar Teknik dan pengikatan menggunakan CORS dan perbedaan antara posisi batas-batas bidang tanah yang dihasilkan dari pengikatan menggunakan TDT dan posisi batas bidang tanah yang telah ditimpang-susunkan pada citra dalam aplikasi Geo-KKP dan mengetahui perbedaan posisi antara pengukuran bidang tanah menggunakan CORS dengan posisi batas bidang tanah yang telah ditumpangsusunkan pada citra dalam aplikasi Geo-KKP.</p>	<p>b. Perbedaan posisi TDT terhadap Peta Citra di Desa Balongmojo terdapat rata-rata beda posisi sebesar 4,546 m dan Desa Jogodalu sebesar 0,943 m, dengan arah perbedaannya barat- utara.</p> <p>c. Perbedaan posisi CORS terhadap Peta Citra di desa Balongmojo terdapat rata-rata beda posisi sebesar 1,043 m dan Desa Jogodalu sebesar 1,309 m, dengan arah perbedaannya bervariasi yaitu timur-selatan, selatan-barat dan utara- timur.</p>
3.	<p>a. Kartika Clementine. b. 2017. c. Kelurahan Melawai, Provinsi DKI Jakarta.</p>	<p>Pemetaan Kelurahan Lengkap Dalam Upaya Peningkatan Basis Data Pertanahan di Kelurahan Melawai Kota Administrasi Jakarta Selatan.</p>	<p>a. Metode komparatif dengan pendekatan kuantitatif</p>	<p>a. Proses dan hasil pemetaan kelurahan lengkap :</p> <p>1) Proses pemetaan, di antaranya :</p> <p>a) persiapan pengumpulan data : peta foto, CORS dan Aplikasi GeoKKP;</p> <p>b) pelaksanaan pengumpulan data, yaitu penentuan titik batas blok tanah pada <i>basemap</i>, pengukuran lapangan dan identifikasi pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;</p>

.....bersambung

Tabel 2 (sambungan)

				<p>c) pengolahan data, yaitu pengolahan uji beda antara hasil lapang dengan peta foto dan pengolahan inventarisasi pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.</p> <p>2) Hasil pemetaan, antara lain :</p> <p>a) rata-rata beda posisi berdasarkan hasil uji kesesuaian pemetaan, yaitu 0,794 m;</p> <p>b) rata-rata beda posisi berdasarkan uji statistik dan beda hasil, pada blok 1 sebesar 0,62 m, blok 9 sebesar 0,99 m, blok 10 sebesar 1,07 m, blok 38 sebesar 0,34 m, blok 42 sebesar 0,62 m, blok 50 sebesar 0,59 m, blok 69 sebesar 0,67 meter dan blok 60 sebesar 1,40 meter.</p> <p>c) pemilikan tanah berupa perorangan, badan hukum dan pemerintahan, penggunaan tanah berupa bangunan dan tanah kosong sedangkan pemanfaatan tanah berupa rumah tinggal, perdagangan, jasa, tanaman keras, fasilitas umum dan fasilitas sosial;</p> <p>b. Akurasi pemetaan di atas peta foto belum memenuhi aturan yang ditentukan, karena :</p> <p>1) Rata-rata perbedaan posisi sebesar 0,794 m sedangkan syarat toleransi sebesar 0,750 m;</p> <p>2) Berdasarkan Uji Statistik dan Beda Hasil Pengukuran, 7 blok tidak memiliki perbedaan yang signifikan beda posisi lateral GCP, yaitu blok 1, 9, 10, 38, 42, 50 dan blok 69 sedangkan blok 60 terdapat perbedaan signifikan.</p>
--	--	--	--	--



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **7.1. Kesimpulan**

Hal-hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian antara lain:

- a. Proses dan hasil pemetaan kelurahan lengkap :
  - 1) Proses pemetaan, di antaranya :
    - a) persiapan pengumpulan data : peta foto, CORS dan Aplikasi GeoKKP;
    - b) pelaksanaan pengumpulan data, yaitu penentuan titik batas blok tanah pada *basemap*, pengukuran lapangan dan identifikasi pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
    - c) pengolahan data, yaitu pengolahan uji beda antara hasil lapang dengan peta foto dan pengolahan inventarisasi pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
  - 2) Hasil pemetaan, antara lain :
    - a) rata-rata beda posisi berdasarkan hasil uji kesesuaian pemetaan, yaitu 0,794 m;
    - b) rata-rata beda posisi berdasarkan uji statistik dan beda hasil, pada blok 1 sebesar 0,62 m, blok 9 sebesar 0,99 m, blok 10 sebesar 1,07 m, blok 38 sebesar 0,34 m, blok 42 sebesar 0,62 m, blok 50 sebesar 0,59 m, blok 69 sebesar 0,67 meter dan blok 60 sebesar 1,40 meter.
    - c) pemilikan tanah berupa perorangan, badan hukum dan pemerintahan, penggunaan tanah berupa bangunan dan tanah kosong sedangkan pemanfaatan tanah berupa rumah tinggal, perdagangan, jasa, tanaman keras, fasilitas umum dan fasilitas sosial;

b. Akurasi pemetaan di atas peta foto belum memenuhi aturan yang ditentukan,

karena :

- 1) Rata-rata perbedaan posisi sebesar 0,794 m sedangkan syarat toleransi sebesar 0,750 m;
- 2) Berdasarkan Uji Statistik dan Beda Hasil Pengukuran, 7 blok tidak memiliki perbedaan yang signifikan beda posisi lateral GCP, yaitu blok 1, 9, 10, 38, 42, 50 dan blok 69 sedangkan blok 60 terdapat perbedaan signifikan.

## **7.2. Saran**

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian, antara lain:

- a. Persiapan pengumpulan data harus selalu diperhatikan sebelum dilakukannya pemetaan untuk mempermudah dalam melakukan pemetaan suatu wilayah;
- b. Peta foto yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebaiknya diperbaharui.

## DAFTAR PUSTAKA

- , 2010. *Buku Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*. STPN, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Basuki, Slamet. 2011. *Ilmu Ukur Tanah (edisi revisi)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Deputi Survei Pengukuran dan Pendaftaran Tanah. 2011. *Pengenalan CORS (Continous Operating Reference Station)*. Badan Pertanahan Nasional. Republik Indonesia, Jakarta.
- Direktorat Penetapan Batas, Kedeputian Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan BPN. 2014. *Bahan Ajar On The Job Training Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Terdaftar*. Pusdatin - Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Gozali, Abdul Muis. 2005. Uji Ketelitian Jarak Pada Peta Foto Hasil Pemetaan Fotogrametris Dibandingkan Dengan Jarak Pada Hasil Pengukuran Lapangan. *Skripsi*, Yogyakarta.
- Hapsari W, dkk. 2016. "Penentuan Posisi Stasiun GNSS CORS Undip Epoch 2015 dan Epoch 2016 Berdasarkan Stasiun IGS dan SRGI Menggunakan Perangkat Lunak Gamit 10.6". Jurnal. Semarang: Geodesi UNDIP.
- Harjito, Hari. 2016. Uji Perbedaan Pengukuran Bidang Tanah Yang Diikatkan Pada TDT Dan CORS, Beserta Kesesuaiannya Dengan Peta Citra Quikbird. *Skripsi*, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*.. Djambatan, Jakarta.
- Hartono.2007. Geografi: Jelajah Bumi dan Alam Semesta. Bandung: CV. Citra Praya.

- Kantaatmadja, Mieke Komar. 1994. *Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang*. Mandar Maju, Bandung.
- Kariyono. 2014. Rekonstruksi Batas Bidang Tanah Menggunakan Jaringan Referensi Satelit Pertanahan. *Skripsi*, Yogyakarta.
- Mulyanto, Agus. 2009. *Sistem Informasi Konsep & Aplikasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muryono, Slamet. 2007. *Materi Pokok Sistem Informasi Geografis*. STPN, Yogyakarta.
- Nugroho, Tanjung. 2011. *Materi Pokok Hitung Perataan Kesalahan*. STPN, Yogyakarta.
- Pusdatin - BPN RI, 2011. *Pembangunan Basis Data Spasial Untuk Mendukung Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional*. tidak dipublikasikan, Jakarta.
- Royani, Rischy Venthly. 2013. Pelaksanaan Penyusunan Basis Data Pertanahan Melalui Kegiatan GeoKKP di Kantor Pertanahan Kota Madiun Propinsi Jawa Timur. *Skripsi*, Yogyakarta.
- Syaifullah Arief. 2007. "Dasar-Dasar Pengukuran Tanah". Yogyakarta : STPN Press.
- Wiradi, Gunawan. 1989. *Masalah Tanah di Indonesia*. Bharata, Jakarta.
- Yunus, Hadi Sabari. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria Melalui Pendaftaran Tanah. Sistematis.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

**Website**

<http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1268>

[kkp.bpn.go.id](http://kkp.bpn.go.id)